



DIREKTORAT ADVOKASI
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI

2017

UNTUK
BNNP
DAN BNNK



PEDOMAN RELAWAN ANTI NARKOBA





+KATA PENGANTAR




Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya “Buku Pedoman Relawan Anti Narkoba” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Seperti kita ketahui bersama, Buku Pedoman ini diterbitkan untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada seluruh Pemangku Kebijakan di Deputy Bidang Pencegahan BNN RI, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota tentang Apa dan Siapa Relawan Anti Narkoba; Proses Rekrutmen Relawan Anti Narkoba; Asistensi Penguatan Relawan Anti Narkoba; Mekanisme, Tugas dan Tanggungjawab; sampai tata cara Evaluasi dan Pelaporan.

Seperti diketahui bersama, keberhasilan kegiatan Perekrutan dan Pembinaan Relawan Anti Narkoba sangat ditunjang oleh pemahaman dan pelaksanaan yang benar berdasarkan berbagai aturan dan petunjuk yang berfungsi sebagai pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya. Penerbitan buku pedoman Relawan Anti narkoba ini sangat penting bagi lancarnya keberlangsungan Relawan Anti Narkoba. Oleh karena itu, ungkapan terima kasih yang tak terhingga ditujukan kepada semua pihak terutama Kelompok Kerja Pembuatan Buku Pedoman ini maupun pihak lainnya

yang telah mengambil bagian dalam penyusunan buku pedoman ini.

Tim Penulis menyadari bahwa buku pedoman ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Tim Penulis sangat mengharapkan bantuan serta saran guna perbaikan yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan Pembentukan Relawan Anti Narkoba di tingkat Pusat, Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota.

Jakarta, November 2017
Kepala Badan Narkotika Nasional


Drs. Budi Waseso

PERPUSTAKAAN BNN RI	
TGL DITERIMA	: _____
No. INDUK	: _____
No. KODE BUKU	: <u>362.293</u>
SUMBER	: _____
HARGA BUKU	: _____
PARAF PETUGAS	: _____



DAFTAR ISI

• Kata Pengantar Deputi Pencegahan BNN -----	i
• Daftar Isi -----	iii
• Daftar Bagan, Gambar & Tabel -----	v
• Daftar Lampiran -----	vi
• BAB I – Pendahuluan -----	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud & Tujuan	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Pengertian	6
E. Sistematika	9
• BAB II – Relawan Anti Narkoba -----	10
A. Asas, Prinsip, Fungsi Relawan Anti Narkoba	10
B. Kriteria Umum Relawan Anti Narkoba	12
C. Standar Kompetensi	14
D. Hak dan Kewajiban Relawan Anti Narkoba	15
E. Sanksi dan Penghargaan	17
• BAB III – Rekrutmen Relawan Anti Narkoba -----	19
A. Analisis Kebutuhan Relawan	22
B. Promosi/Publikasi Media	24
C. Rekrutmen Relawan Anti Narkoba	25
D. Pengiriman Data Relawan Anti Narkoba	30
E. Pendataan dan Pencatatan	31
• BAB IV – Asistensi Penguatan Relawan Anti Narkoba -----	36
A. Ketentuan Umum	38
B. Aspek-aspek Asistensi	39
C. Lembaga Pembina Relawan Anti Narkoba	44

D. Pembinaan Jaringan Relawan Anti Narkoba	45
• BAB V – Mekanisme, Tugas dan Tanggung Jawab -----	47
A. BNN RI	47
B. BNN Provinsi	49
C. BNN Kabupaten/Kota	50
• BAB VI – Evaluasi dan Pelaporan -----	51
A. Evaluasi	51
B. Pelaporan	55
• BAB VII – Penutup -----	59
• Daftar Pustaka -----	60
• Glossary -----	61
• Lampiran -----	64

Perpustakaan BNN



DAFTAR BAGAN, GAMBAR, & TABEL

Daftar Bagan

- **Bagan 3.1**
Tahap Rekrutmen Relawan Anti Narkoba ----- 21
- **Bagan 3.2**
Alur Analisis Kebutuhan Relawan Anti Narkoba ----- 23
- **Bagan 3.3**
Alur Koordinasi Pembentukan
Relawan Anti Narkoba ----- 33

Daftar Gambar

- **Gambar 3.1**
Pin Relawan Anti Narkoba ----- 31
- **Gambar 3.2**
Sertifikat Relawan Anti Narkoba ----- 32

Daftar Tabel

- **Tabel 4.1**
Materi Asistensi Penguatan Hari I ----- 41
- **Tabel 4.2**
Materi Asistensi Penguatan Hari II ----- 41



DAFTAR LAMPIRAN

- **Lampiran 1**
Data Diri Relawan Anti Narkoba ----- 64
- **Lampiran 2**
Wawancara ----- 66
- **Lampiran 3**
Surat Pernyataan Calon Peserta Relawan ----- 67
- **Lampiran 4**
Pre Test Asistensi Penguatan Relawan
Anti Narkoba ----- 68
- **Lampiran 5**
Post Test Asistensi Penguatan Relawan
Anti Narkoba ----- 71
- **Lampiran 6**
Formulir Laporan Aktivitas Kegiatan Relawan
Anti Narkoba ----- 75
- **Lampiran 7**
Form Rekapitulasi Laporan Bulanan
Kegiatan Relawan Anti Narkoba BNNK ke BNNP ----- 76
- **Lampiran 8**
Form Rekapitulasi Laporan Bulanan
Kegiatan Relawan Anti Narkoba BNNP ke BNN ----- 77
- **Lampiran 9**
Form Evaluasi Performance Relawan ----- 78
- **Lampiran 10**
Lembar Evaluasi Narasumber Asistensi
Penguatan Relawan ----- 79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sangat mengkhawatirkan. Bahkan Presiden RI menegaskan bahwa Indonesia telah memasuki situasi darurat narkoba¹. Hal ini bisa dipahami karena peredaran gelap Narkoba bukan hanya menasar orang dewasa

¹ Harian Kompas, 20 Januari 2015. "Indonesia Darurat Narkoba". Selain itu Kondisi Darurat Narkoba dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakangi, diantaranya : Geografis yang terbuka menyebabkan Narkoba mudah masuk & menyebar di seluruh wilayah Indonesia, Demografis yang sangat besar (250 juta jiwa) menjadi pasar potensial peredaran gelap Narkoba, Peredaran gelap Narkoba bukan hanya menasar orang dewasa dan remaja, melainkan juga anak-anak, Kerugian akibat penyalahgunaan Narkoba sekitar 63,1 trilyun rupiah (biaya privat & sosial), Sistem penegakkan hukum yang belum mampu memberikan efek jera kepada penjahat Narkoba, Modus operandi dan variasi jenis Narkoba yang terus berkembang, Lapas yang bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap Narkoba, dan Narkoba sebagai mesin pembunuh massal (silent killer) yang merusak manusia terutama fungsi kerja otak, fisik, dan emosi.

dan remaja saja, melainkan juga anak-anak. Dimana sebagian besar peredaran gelap Narkoba ditengarai dikendalikan dari dalam Lembaga Masyarakat². Disamping itu, kerugian akibat penyalahgunaan Narkoba ditaksir sekitar 63,1 triliun rupiah³.

Indonesia masih menjadi pangsa utama pasar peredaran gelap Narkoba. Berdasarkan data BNN, tidak satu pun Kabupaten/Kota di Indonesia yang menyatakan bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Data tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI Tahun 2015, tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba di Indonesia telah mencapai 2,20% atau sekitar 4.098.029 orang dari total populasi penduduk (berusia 10 - 59 tahun).

²Harian Kompas, 3 Februari 2017. *"Bisnis Narkoba Dari Penjara, Aparat Lapas Jadi Sorotan Komisi III DPR RI"*.

³ Jurnal Data P4GN BNN RI Tahun 2016

Dengan kondisi tersebut di atas, BNN sebagai lembaga pemerintah yang menangani permasalahan narkoba di tanah air dituntut untuk semakin gigih melakukan berbagai upaya strategis di bidang pencegahan⁴. BNN menyadari bahwa setiap upaya Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tidak akan pernah bisa berhasil apabila tidak ada keterlibatan seluruh komponen masyarakat secara langsung.

Guna mengatasi hal tersebut, maka Deputi Bidang Pencegahan BNN RI memfasilitasi dengan pembentukan Relawan Anti Narkoba. Kehadiran Relawan Anti Narkoba diharapkan dapat menjadi agen

⁴ Dalam Penjelasan Pasal 64 Ayat 1 UU 35/2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dan operasional dalam pengelolaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diharapkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dicegah dan diberantas sampai ke akar-akarnya.

perubahan (*agent of change*)⁵ dan menggerakkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)⁶.

Keberadaan Relawan Anti Narkoba ini nantinya akan

⁵ Menurut Rogers dan Shoemaker (1971), agen perubahan adalah petugas profesional yang mempengaruhi putusan inovasi para anggota masyarakat menurut arah yang diinginkan oleh lembaga perubahan. Jadi semua orang yang bekerja untuk memelopori, merencanakan, dan melaksanakan perubahan social adalah termasuk agen-agen perubahan. Agen perubahan (*Agent of Change*) memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Dalam melaksanakannya, agen perubahan langsung tersangkut dalam tekanan- tekanan untuk mengadakan perubahan. Bahkan mungkin menyiapkan pula perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Cara-cara mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan rekayasa sosial (*social engineering*) atau sering pula dinamakan perencanaan sosial (*social planning*). (Soekanto, 1992:273)

⁶ Amanat UU 35/2009 Bab XIII Tentang Peran Serta Masyarakat. Pasal 104. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 105. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

berada di seluruh instansi vertikal BNN, baik itu di BNN RI, BNN Kabupaten/Kota, maupun BNN Provinsi. Dimana proses rekrutmen, asistensi pembinaan, serta evaluasi dan pelaporan kegiatannya menjadi tanggungjawab BNN sesuai wilayah vertikalisasinya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi BNN RI, BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota dalam rangka pembentukan dan pelaksanaan Relawan Anti Narkoba di Bidang Pencegahan.

2. Tujuan

- 1) Untuk menyatukan persamaan persepsi dan pandangan terhadap pembentukan dan pelaksanaan Relawan Anti Narkoba di BNN RI, BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota.
- 2) Untuk mengoptimalkan tercapainya pembentukan dan pelaksanaan Relawan Anti

Narkoba di BNN RI, BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini melingkupi Apa dan Siapa Relawan Anti Narkoba, Proses Rekrutmen Relawan Anti Narkoba, Asistensi Penguatan Relawan Anti Narkoba, Mekanisme, Tugas dan Tanggung Jawab Relawan; sampai tata cara Evaluasi dan Pelaporan.

D. Pengertian

Secara umum, Relawan dapat diartikan sebagai orang yang tanpa dibayar menyediakan waktunya untuk mencapai tujuan organisasi, dengan tanggung-jawab yang besar atau terbatas, tanpa atau dengan sedikit latihan khusus, tetapi dapat pula dengan latihan yang sangat intensif dalam bidang tertentu, untuk bekerja sukarela membantu tenaga profesional.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Relawan memang tidak ditemukan. Namun pandangan katanya merujuk kepada kata sukarelawan/su-ka-re-la-wan/ /sukarélawan/ n orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak karena diwajibkan atau dipaksakan).

Menurut Schroeder⁷, Relawan didefinisikan sebagai individu / seseorang yang terpenggil untuk rela menyumbangkan tenaga atau jasa, kemampuan dan waktunya tanpa mengharapkan keuntungan materi dari organisasi pelayanan yang mengorganisasi suatu kegiatan tertentu secara formal. Selain itu kegiatan yang dilakukan relawan bersifat sukarela untuk menolong orang lain tanpa adanya harapan akan imbalan eksternal.

⁷ Abidah, M. (2012). *Kebermaknaan Hidup Seorang Relawan*. Skripsi. (tidak terbit). IAIN Sunan Ampel Surabaya

Sedangkan Abidah (2012)⁸ mengartikan bahwa Relawan adalah tindakan yang lebih bersifat proaktif dari pada reaktif, dan menuntut komitmen waktu serta usaha yang lebih banyak.

Pendek kata, istilah relawan telah menjadi wacana yang sangat kuat ditengah-tengah masyarakat dimana Relawan memiliki konotasi yang sangat positif di dalam masyarakat. Relawan dan aktivitasnya menjadi sebuah gerakan sosial sekaligus menjadi modal sosial yang dahsyat untuk menciptakan perubahan sosial (Veni, 2010)⁹.

Merujuk dari pengertian diatas, maka Relawan Anti Narkoba dalam definisi operasionalnya adalah masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang bersedia dengan sukarela untuk membuat suatu

⁸ *Ibid.*

⁹ Soekanto, Soerjono. 1992. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

perubahan di lingkungannya yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Relawan Anti Narkoba adalah seseorang yang bersedia mengabdikan secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

E. Sistematika

Sistematika Buku Pedoman Relawan Anti Narkoba ini terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. relawan anti narkoba;
- c. rekrutmen relawan anti narkoba;
- d. asistensi penguatan relawan anti narkoba;
- e. mekanisme tugas dan tanggung jawab;
- f. evaluasi dan pelaporan;
- g. penutup.

BAB II

RELAWAN ANTI NARKOBA

A. Asas, Prinsip Kerja, dan Fungsi Relawan Anti Narkoba

1. Asas Relawan Anti Narkoba

Relawan Anti Narkoba bekerja berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Prinsip Kerja Relawan Anti Narkoba

Dalam melaksanakan tugasnya, Relawan Anti Narkoba berpegang teguh pada prinsip utama yaitu keikhlasan, tanpa pamrih (altruistik), professional, dan berintegritas. Maka, prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Ikhlas :**

Relawan Anti Narkoba senantiasa bekerja secara tulus dalam memberikan Informasi kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta.

- **Altruistik :**

Perilaku atau tindakan suka rela yang dilakukan oleh Relawan Anti Narkoba untuk menolong orang lain dalam memberikan Informasi P4GN tanpa mengharapkan imbalan.

- **Profesional :**

Informasi narkoba yang disampaikan pada masyarakat harus tepat dan akurat agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda.

- **Integritas :**

Relawan Anti Narkoba menjaga nama baik relawan maupun organisasi BNN sebagai pembina relawan.

3. Fungsi Relawan Anti Narkoba antara lain :

- a. Sebagai penyuluh masyarakat yang memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui sosialisasi bahaya narkoba;
- b. Sebagai inisiator yang merancang dan mengimplementasikan program pencegahan

- secara mandiri;
- c. Sebagai motivator yang menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan;
 - d. Sebagai fasilitator yang menjembatani BNN dengan seluruh *stakeholder*.

B. Kriteria Umum Relawan Anti Narkoba

Kriteria umum Relawan Anti Narkoba dideskripsikan sebagai berikut :

1. Laki-laki/perempuan berusia minimal 12 tahun;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Berdomisili di wilayah setempat, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan/Kecamatan setempat;
4. Memiliki jiwa kerelawanan, semangat pengabdian, dan dedikasi tinggi;
5. Berkelakuan baik dan tidak terlibat organisasi terlarang;
6. Atas kesadaran sendiri dan bersedia secara

sukarela;

7. Bebas narkoba dibuktikan melalui surat keterangan bebas narkoba (*bila diperlukan*);
8. Melalui sistem rekrutmen resmi yang dilakukan BNN (baik tingkat pusat, BNN Provinsi, maupun BNN Kabupaten/Kota);
9. Mampu berkerja secara mandiri dan dapat bekerjasama dengan pihak lain;
10. Memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan dalam bidang Pencegahan Narkoba;
11. Tidak sedang terlibat dalam perkara hukum tindak pidana;
12. Mengikuti asistensi penguatan yang telah ditentukan pelaksanaannya oleh BNN (baik tingkat pusat, BNN Provinsi, maupun BNN Kabupaten/Kota);
13. Memperoleh sertifikat dan PIN Relawan Anti Narkoba.

.. Standar Kompetensi

Relawan Anti Narkoba harus memiliki standar kompetensi, meliputi:

1. kompetensi teknis, sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan tentang narkoba dan permasalahannya;
 - b. memiliki pengetahuan tentang deteksi dini penyalahgunaan narkoba;
 - c. memiliki kemampuan komunikasi yang efektif; dan
 - d. kemampuan melakukan *analisis lingkungan*.
2. kompetensi sosial-kultural, sebagai berikut:
 - a. mampu membangun komunikasi dengan masyarakat;
 - b. mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan masalah pencegahan dan penanggulangan narkoba;

- c. mampu mengedukasi dan mempengaruhi masyarakat;
- d. mampu memotivasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

D. Hak dan Kewajiban Relawan Anti Narkoba

Keberadaan Relawan Anti Narkoba juga merupakan implementasi kebijakan BNN yang melaksanakan kegiatan pencegahan Narkoba. Adapun hak dan kewajiban Relawan Anti Narkoba adalah sebagai berikut :

1. Hak Relawan Anti Narkoba antara lain :

- a. Memperoleh Pin Relawan Anti Narkoba yang telah dilengkapi dengan sertifikat yang terdaftar secara resmi;
- b. Bekerjasama dengan BNN RI, BNN Provinsi, maupun BNN Kabupaten/Kota dalam mendukung aktivitas pencegahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Memperoleh pembinaan langsung oleh BNN RI,

BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerjanya;

- d. Dapat mengikuti kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang diselenggarakan BNN baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota

2. Kewajiban Relawan Anti Narkoba antara lain :

- a. Mentaati aturan yang berlaku sebagai Relawan;
- b. Menjalankan dan menyebarluaskan informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba baik melalui tatap muka maupun kampanye dengan media;
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan yang dilaksanakan oleh BNN/BNNP/BNNK secara terkoordinir dan terarah;
- d. Membantu pengembangan kegiatan Relawan Anti Narkoba dalam pembentukan citra positif BNN, promosi kegiatan pencegahan, peningkatan kapasitas kinerja relawan;

- e. Setiap Relawan Anti Narkoba wajib menjaga nama baik BNN dan meningkatkan kualitas diri serta unit pembina (BNN/BNNP/BNNK);
- f. Melaporkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan kepada BNN/BNNP/BNNK;
- g. Menjaga prinsip-prinsip sebagai Relawan Anti Narkoba.

E. Sanksi dan Penghargaan bagi Relawan Anti Narkoba

1. Sanksi

Relawan Anti Narkoba yang melanggar asas dan prinsip Relawan Anti narkoba dan aturan serta norma yang disepakati bersama dapat dikenakan sanksi:

- a) Sanksi diberikan secara bertingkat mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pemberhentian sebagai Relawan Anti Narkoba oleh Pembina Fungsi (BNN/BNNP/BNNK).

b) Sanksi hukum dapat diberikan kepada Relawan Anti Narkoba yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2. Penghargaan

Relawan Anti Narkoba yang telah berprestasi dalam upaya Pencegahan Narkoba dapat diberikan penghargaan.

BAB III

REKRUTMEN RELAWAN ANTI NARKOBA


Tantangan terbesar bagi BNN adalah untuk memastikan terjadinya proses rekrutmen Relawan Anti Narkoba yang berkesinambungan dan berjalan sesuai dengan pola berjenjang yang berlaku. Relawan Anti Narkoba mempunyai peran untuk hadir di masyarakat melaksanakan tugas sebagai penyuluh narkoba dan melaksanakan kegiatan Kampanye Anti Narkoba hingga menggerakkan komponen masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba secara mandiri maupun bersama-sama dengan BNN.

Sebaliknya, BNN RI, BNN Provinsi, maupun BNN Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Relawan Anti Narkoba untuk dapat mengembangkan jumlah Relawan Anti Narkoba baru guna memberi nilai tambah dalam pelayanan di masyarakat.

Keberadaan Relawan Anti Narkoba akan membuka peluang pada ketersediaan sumber daya manusia yang berpotensi. Rencana rekrutmen dilakukan untuk memastikan ketersediaan Relawan Anti Narkoba, menciptakan Relawan Anti Narkoba potensial untuk dimobilisasi dan bermitra dengan BNN RI, BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota, serta *stakeholder* yang ada.

Perekrutan diperlukan untuk mempertahankan kesinambungan anggota Relawan Anti Narkoba BNN RI, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota perlu memperhatikan kapasitasnya dalam menentukan rekrutmen anggota relawan anti narkoba karena setiap anggota berhak untuk mendapatkan proses pembinaan secara menyeluruh (sesuai siklus manajemen pembinaan relawan anti narkoba). Adapun rekrutmen Relawan Anti Narkoba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

TAHAP REKRUTMEN RELAWAN ANTI NARKOBA



Bagan 3.1

A. Analisis Kebutuhan Relawan Anti Narkoba

Relawan Anti Narkoba ini dibentuk untuk menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba, sehingga masyarakat mampu untuk menolak peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Analisis kebutuhan ini merupakan tahap awal yang perlu dilakukan sebagai bentuk sinkronisasi dan koordinasi antara BNN dengan instansi vertikal (BNN RI, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota) untuk memetakan kebutuhan jumlah Relawan Anti Narkoba. Jumlah yang akan direkrut juga perlu diukur dan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Kebutuhan relawan tersebut dapat dilihat dari bagan pengelolaan di bawah ini :

ALUR ANALISIS KEBUTUHAN RELAWAN ANTI NARKOBA



Bagan 3.2

Adapun alur tersebut menjelaskan bahwa BNN RI berfungsi sebagai Regulator Relawan Anti Narkoba yang setiap tahunnya harus menentukan target pembentukan Relawan Anti Narkoba baik itu di BNN RI, BNNP dan BNNK, yang kemudian ditindaklanjuti

oleh BNNP dan BNNK dengan melakukan pembentukan Relawan Anti Narkoba yang targetnya mengacu pada perencanaan BNN RI yaitu Deputy Bidang Pencegahan.

B. Promosi/Publikasi Media

Promosi dan publikasi perlu dilakukan untuk menarik minat masyarakat untuk bergabung menjadi Relawan Anti Narkoba. Disamping promosi yang langsung dilakukan para penyuluh BNN pada saat kegiatan sosialisasi dengan menawarkan peserta yang ingin menjadi Relawan Anti Narkoba.

BNN juga melakukan publikasi di beberapa media, baik melalui media elektronik, non elektronik, dan media baru (internet) yang dikelola oleh BNN RI terutama Deputy Bidang Pencegahan (www.cegahnarkoba.bnn.go.id), BNN Provinsi, dan BNN kabupaten/kota, atau dapat juga menyebarkan informasi tersebut melalui media

komunikasi yang dikelola *stakeholder* BNN.

2. Rekrutmen Relawan Anti Narkoba

1. Tahapan Relawan Anti Narkoba

a. Pendaftaran

Pendaftaran merupakan tahap awal dalam seleksi Relawan Anti Narkoba. Pendaftaran dapat dilakukan melalui dua cara yakni :

1) Pendaftaran Langsung;

Calon Relawan Anti Narkoba dapat datang langsung ke BNN RI, BNN Provinsi, atau BNN kabupaten/kota terdekat untuk mengambil formulir dan dikembalikan pada Direktorat Advokasi BNN RI, atau seksi Pencegahan BNNP, atau Seksi P2M BNN Kabupaten/Kota.

2) Pendaftaran Tidak Langsung

Selain pendaftaran langsung, calon Relawan Anti Narkoba juga dapat melakukan pendaftaran secara tidak langsung melalui media-media yang dimiliki oleh BNN RI, BNN

Provinsi, maupun BNN Kabupaten/Kota melalui website resmi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI www.cegahnarkoba.bnn.go.id baik versi mobile, Desktop maupun aplikasi berbasis android dan IOS, *Call Centre* BNN, dll sesuai dengan yang dikelola masing-masing oleh BNN/BNNP/BNNK.

Pendaftaran melalui website www.cegahnarkoba.bnn.go.id dapat dilakukan melalui sub link "RELAWAN" dan kemudian melakukan pendaftaran sesuai pilihan menu yang telah disediakan. Setelah melakukan pendaftaran, calon relawan akan mendapatkan email konfirmasi untuk selanjutnya menunggu email lanjutan apabila calon relawan dinyatakan lolos sebagai calon relawan.

b. Wawancara

Tahap selanjutnya adalah seleksi wawancara. Dimana setiap calon Relawan Anti Narkoba diminta datang untuk mengikuti wawancara. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai motivasi dan komitmen untuk menjadi Relawan Anti Narkoba. Idealnya ini dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah menyerahkan formulir pendaftaran. Wawancara harus dilakukan oleh orang yang berpengalaman, yaitu individu yang sensitif yang memahami relawan, narkoba, dan kampanye pencegahan.

2. Asistensi Penguatan Relawan Anti Narkoba

Asistensi Penguatan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan narkoba. Kegiatan ini dilakukan setelah rekrutmen Relawan Anti Narkoba oleh BNN RI, BNN Provinsi,

BNN Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut akan dibahas dalam BAB IV dalam Buku Pedoman ini.

3. Penugasan

Relawan Anti Narkoba yang telah mengikuti asistensi penguatan dan memperoleh sertifikat serta pin, akan bertugas pada wilayah domisili/pendaftaran. Adapun aktivitas yang dilakukan Relawan Anti Narkoba juga langsung dibawah koordinasi instansi BNN yang merekrutnya baik itu BNN RI, BNN Provinsi, maupun BNN Kabupaten/Kota.

Relawan Anti Narkoba melaksanakan kegiatan pencegahan berupa sosialisasi maupun menggerakkan komponen masyarakat untuk menggagas program pencegahan baik di lingkungan keluarga, kerja, pendidikan, maupun masyarakat. Penugasan ini merupakan bentuk implementasi dari komitmen Relawan Anti Narkoba sebagai penggerak.

Relawan juga dapat ditugaskan oleh BNN RI, BNN Provinsi maupun BNN Kabupaten/Kota dengan untuk mengisi kegiatan pencegahan pada program yang dimiliki SKPD maupun LSM dan instansi terkait lainnya. Aktivitas ini fleksibel selama dapat diukur dan dipertanggungjawabkan untuk dilaporkan pada instansi BNN yang merekrut dan membina, baik itu BNN RI, BNN Provinsi maupun BNN Kabupaten/Kota.

Bentuk Penugasan dalam kegiatan Pencegahan adalah sebagai :

- a. Penyuluh;
Menyebarkan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- b. Inisiator;
Sebagai inisiasi (memprakarsai) tentang program dan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

(P4GN)

c. Motivator;

Dapat memberikan motivasi kepada keluarga, pekerja, pelajar/mahasiswa serta masyarakat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

d. Fasilitator

Memberikan bantuan dalam memperlancar program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ataupun sebagai penghubung antara masyarakat umum dengan BNN.

D. Pengiriman Data Relawan Anti Narkoba

1. BNN sebagai instansi vertikal yang merekrut Relawan Anti Narkoba mengumpulkan biodata Relawan Anti Narkoba yang dimilikinya dan mengirimkannya ke instansi BNN vertikal di atasnya yang selanjutnya diteruskan kepada Deputi Bidang Pencegahan BNN RI.

2. Semua data Relawan Anti Narkoba yang dimiliki harus tercatat dalam database Relawan Anti Narkoba yang ada di BNN RI, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota. (Format biodata harus mengacu pada format di lampiran peraturan ini).

E. Pendataan dan Pencatatan

Pada dasarnya pendataan Relawan Anti Narkoba dilaksanakan oleh BNN RI, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota. Seleksi, pemberian nomor, kecakapan, dan pengkodean untuk kebutuhan *database* secara nasional dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pencegahan BNN RI.

Sedangkan untuk kebutuhan *database* daerah dikelola oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. Pengkodean Relawan Anti Narkoba disesuaikan dengan Kode Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Pengkodeannya adalah sebagai berikut:

Provinsi : 2 digit

Kabupaten/Kota : 2 digit

Nomor Urut : 6 digit (1 huruf dan 5 angka)

Total Kode Register: 10digit

Contoh : 31. 71. 000001

31 = Provinsi DKI Jakarta

71 = Kota Jakarta Pusat

000001 = Nomor Urut

PIN RELAWAN ANTI NARKOBA



Diameter : 3.5 cm



PIN Tampak Belakang


Kode Anggane
Relawan: Anti Narkotika
Pusat: Direktorat Jenderal Peradilan

Gambar 3.1

SERTIFIKAT RELAWAN ANTI NARKOBA



ALUR KOORDINASI PEMBENTUKAN RELAWAN ANTI NARKOBA



Bagan 3.3

Pembentukan Relawan Anti Narkoba dilakukan oleh Deputi Bidang Pencegahan yang berkoordinasi dengan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Deputi Bidang Pencegahan sesuai alur proses melakukan pembentukan Relawan Anti Narkoba yang juga dilakukan oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hingga penugasan Relawan Anti Narkoba.

Perpustakaan BNN

BAB IV

ASISTENSI PENGUATAN RELAWAN ANTI NARKOBA

Asistensi Penguatan Relawan Anti Narkoba merupakan aktivitas yang dilakukan setelah Relawan Anti Narkoba yang sudah dinyatakan lulus dari rangkaian seleksi. Asistensi Penguatan Relawan Anti Narkoba mencakup segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendidikan dan pelatihan, pengembangan kapasitas, penerangan, serta pengendalian kegiatan kerelawanan.

Ada berbagai bentuk pelatihan yang nantinya dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan dan alokasi anggaran dari BNN RI, BNN Provinsi, maupun BNN Kabupaten/Kota.

Pelatihan yang akan diberikan berupa pelatihan teknis maupun non teknis oleh BNN RI, BNN Provinsi atau BNN

Kabupaten/Kota melalui Bidang/Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pelaksanaan pelatihan tersebut dilakukan sesuai ketentuan dan waktu yang berlaku di bidang/seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Relawan Anti Narkoba inilah yang nantinya juga secara konsisten menjadi pendukung pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di lapangan.

Tujuan Asistensi Penguatan ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi (pengetahuan, sikap dan perilaku) dan integritas Relawan Anti Narkoba serta untuk meningkatkan kapasitas Relawan Anti Narkoba agar dapat bekerja dengan baik dan profesional, serta menunjukkan kinerja maksimal.

Dengan kata lain, tujuan Asistensi ini untuk penguatan aspek kognitif Relawan Anti Narkoba mulai dari dasar pengetahuan tentang narkoba dan permasalahannya,

konsepsi rehabilitasi, perspektif hukum hingga strategi komunikasi dalam melakukan penyuluhan dan upaya mendorong partisipasi aktif masyarakat melaksanakan kegiatan pencegahan berbasis kemandirian. Diharapkan dari kegiatan ini diperoleh keahlian dan bakat lain Relawan Anti Narkoba yang dapat menunjang tugas sebagai relawan.

Pada sesi ini juga diberikan lembar kuesioner pada para pengajar agar menjadi bahan evaluasi bagi panitia untuk menghadirkan tenaga pengajar yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan BNN. Setelah dilaksanakan asistensi penguatan, Relawan Anti Narkoba akan mendapatkan sertifikat dan pin serta dilantik sebagai Relawan Anti Narkoba.

A. Ketentuan Umum

Berikut adalah deskripsi pelaksanaan Asistensi Penguatan yang diselenggarakan bagi Relawan Anti Narkoba pada BNNP dan BNNK :

1. Asistensi Penguatan diarahkan untuk peningkatan pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan teknis Relawan Anti Narkoba;
2. Relawan Anti Narkoba mengikuti kegiatan selama 2 hari (atau dapat melebihi sesuai alokasi anggaran);
3. Ukuran berlangsung 1 Jam materi selama 45 menit;
4. Kegiatan Asistensi Penguatan ini menjadi salah satu persyaratan memperoleh sertifikat dan pin untuk bertugas sebagai Relawan Anti Narkoba.

B. Aspek-aspek Asistensi

Aspek Asistensi yang dilakukan mencakup aspek :

1. Pembinaan Kepemimpinan;

Pengurus Lembaga Pembina relawan di masing-masing tingkatan berkewajiban melakukan pembinaan kepemimpinan para Relawan Anti Narkoba dalam hal:

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan mandat utama, asas, prinsip kerja dan tanggung jawab Relawan Anti Narkoba;
- b. Membangun komitmen bersama dalam Upaya Pencegahan Narkoba;
- c. Mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan kerelawanan;
- d. Memimpin dan membangun kerjasama tim.

2. Pembinaan Kompetensi;

Pengembangan kapasitas kompetensi Relawan Anti Narkoba dilaksanakan secara:

- a. Bertahap, terarah dan berkesinambungan;
- b. Proporsional dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan lembaga pembina Relawan Anti Narkoba;
- c. Peningkatan kompetensi dapat dicapai melalui berbagai cara, antara lain: Orientasi, Pendidikan dan pelatihan, Simulasi.

3. Pembinaan Jiwa Korsa dan Karakter

- a. Pembinaan jiwa korsia menjadi tanggung jawab BNN di masing-masing tingkatan (BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota);
- b. Pelaksanaan pembinaan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku.

4. Kurikulum Asistensi Penguatan

Materi yang akan disampaikan selama kegiatan Asistensi Penguatan adalah sebagai berikut:

NO	MATERI	WAKTU (Jam Pelajaran)
Hari I		
1	Penjelasan tentang Relawan Anti Narkoba	1 jp
2	Narkoba dan Permasalahannya	2 jp
3	Narkoba dalam Perspektif Hukum	1 jp

4	Pentingnya Rehabilitasi (Medis dan Sosial)	1 jp
5	Pencegahan di Lingkungan Pendidikan, Pekerja, dan Masyarakat (keluarga)	3 jp
Total Jam Pelajaran		8 jp

Tabel 4.1

NO	MATERI	WAKTU
Hari II		
1	Teknik Presentasi dan Komunikasi Efektif	4 jam
2	Teknik Pemanfaatan Media Komunikasi	2 jam
3	Rencana Aksi Pencegahan dan simulasi	2 jam
Total Jam Pelajaran		8 jam

Tabel 4.2

Catatan :

1. Durasi/lama waktu pelaksanaan Asistensi Penguatan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada BNN RI, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
2. Materi ataupun kurikulum diatas bisa disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing daerah.

5. Metode Asistensi Penguatan

Metode yang digunakan dalam Asistensi Penguatan, antara lain :

1. Ceramah;
2. Tanya jawab;
3. Diskusi kelompok;
4. Praktek/simulasi;
5. *Outbond (tentative)*.

6. Media Asistensi Penguatan

Media yang digunakan selama Asistensi Penguatan adalah sebagai berikut:

1. Modul/Bahan Ajar;
2. Bahan Diskusi;
3. Laptop/PC;
4. Layar & LCD proyektor;
5. Papan *Flipchart* dan Spidol;
6. Media pendukung lainnya.

C. Lembaga Pembina Relawan

1. Lembaga Pembina adalah BNN RI, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
2. Lembaga pembina bertanggung jawab dalam merekrut, mengembangkan kapasitas;
3. Lembaga pembina relawan Anti Narkoba wajib berkoordinasi dan melaporkan keberadaannya instansi vertikal BNN di atasnya.

D. Pembinaan Jaringan Relawan Anti Narkoba

Pembinaan jaringan Relawan Anti Narkoba dilaksanakan melalui:

1. Forum Relawan Anti Narkoba;

Forum Relawan Anti Narkoba merupakan bagian dari kebijakan strategis pembinaan Anti Narkoba. Forum Relawan Anti Narkoba berfungsi sebagai sarana menjalin komunikasi dan koordinasi berkelanjutan antar relawan di seluruh Indonesia. Forum ini membantu organisasi induk Anti Narkoba dengan memberikan gagasan, pemikiran, saran dan pendapat bagi pengembangan manajemen relawan secara berkesinambungan.

Forum Relawan Anti Narkoba dapat sebagai wahana mediasi untuk membantu penyelesaian permasalahan dalam tugas dan fungsi serta kelembagaan relawan. Forum Relawan Anti

Narkoba dibina oleh masing-masing BNN sesuai dengan wilayah kerjanya.

2. Pembuatan Media Sosial Relawan Anti Narkoba

Komunikasi antar Relawan Anti Narkoba merupakan hal yang penting, terutama untuk saling berbagi pengalaman, dan bertukar informasi dalam menjalankan tugas. Upaya meningkatkan komunikasi antar relawan dapat dicapai melalui pengembangan buletin, milis relawan, atau media-media serupa lainnya yang mudah diakses Relawan Anti Narkoba.

BAB V

MEKANISME TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Mekanisme tugas dan tanggung jawab ini dilakukan sebagai bentuk pemantauan, pendampingan, pembinaan, serta memastikan Relawan Anti Narkoba berjalan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota.

Secara terperinci, deskripsi mekanisme tersebut sebagai berikut :

A. BNN RI

1. Menyusun buku pedoman pembentukan dan pelaksanaan Relawan Anti Narkoba;
2. Menyusun perencanaan dan anggaran;
3. Menyusun bahan pendukung dalam pelaksanaan tugas Relawan Anti Narkoba;
4. Penetapan standar kompetensi teknis Relawan Anti Narkoba;

5. Menyusun *Standard Operation Procedure* (SOP) Mekanisme Koordinasi antara BNN Pusat dengan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
6. Menyiapkan Modul Asistensi Penguatan bagi Relawan Anti Narkoba;
7. Membangun koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi terkait di tingkat pusat dalam pembentukan Relawan Anti Narkoba;
8. Mengembangkan sistem informasi (IT) yang dapat terintegrasi ke BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota mulai dari proses rekrutmen hingga tahap evaluasi;
9. Melakukan bimbingan teknis dengan instansi vertikal (BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota);
10. Melakukan rekrutmen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Pencegahan;
11. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Relawan Anti Narkoba di seluruh BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota;

12. Mengkompulir laporan pelaksanaan evaluasi Relawan Anti narkoba dari BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

B. BNN Provinsi

1. Membangun koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi terkait di tingkat provinsi dalam pembentukan Relawan Anti Narkoba;
2. Melakukan rekrutmen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Pencegahan;
3. Memberikan asistensi penguatan dan pengukuhan Relawan Anti Narkoba;
4. Melakukan pengelolaan dan pengembangan;
5. Memberdayakan Relawan Anti Narkoba untuk fasilitasi terbentuknya Penggiat Anti Narkoba;
6. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi;
7. Pelaporan secara berkala pada BNN Pusat.

C. BNN Kabupaten/Kota

1. Membangun koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pembentukan Relawan Anti Narkoba;
2. Melakukan rekrutmen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Pencegahan;
3. Memberikan Asistensi Penguatan dan pengukuhan Relawan Anti Narkoba;
4. Melakukan pengelolaan dan pengembangan;
5. Memberdayakan Relawan Anti Narkoba untuk fasilitas.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai sejauh mana efektivitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan Relawan Anti Narkoba. Evaluasi membantu untuk mendapatkan informasi secara sistematis. Hal ini membantu untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan.

1. Tujuan Evaluasi

Evaluasi dilakukan bertujuan untuk:

- a. Mengumpulkan dan mengkaji informasi yang berkaitan dengan proses jalannya kegiatan Relawan Anti Narkoba;
- b. Menilai kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Relawan Anti Narkoba;
- c. Memberikan masukan atau koreksi terhadap

- kelemahan yang ditemukan;
- d. Memastikan relevansi dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, serta dampaknya terhadap tujuan jangka panjang dan keberlanjutan;
 - e. Memberikan informasi yang kredibel, bermanfaat dan memungkinkan adanya pembelajaran dalam fungsi pengambilan keputusan.

2. Lingkup Evaluasi

- a. Kebijakan tentang pembinaan Relawan Anti Narkoba;
- b. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pembinaan Relawan Anti Narkoba;
- c. Sarana dan prasarana pendukung pembinaan Relawan Anti Narkoba;
- d. Proses manajemen Relawan Anti Narkoba.

3. Waktu Evaluasi

Evaluasi keseluruhan dilakukan secara berkala 3 bulan sekali dalam setiap tahunnya

4. Pelaksana Evaluasi

Pelaksana evaluasi adalah Direktur Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi, dan Kepala Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten/Kota.

5. Langkah-langkah Evaluasi

- a. Menyusun kerangka acuan pelaksanaan evaluasi;
- b. Memastikan bahwa pelaksana telah memahami kebijakan dan rencana strategi serta rencana kerja Relawan Anti Narkoba;
- c. Melakukan pencatatan terhadap perkembangan, kendala dan pencapaian target;
- d. Menyusun dan melaporkan hasil evaluasi;

- e. Menginformasikan kepada pengambil kebijakan untuk kegiatan tindak lanjut.

6. Metode Evaluasi

- a. Koordinasi rutin;
- b. Kunjungan lapangan berkala;
- c. Pengamatan kerja harian;
- d. Pengkajian eksternal;
- e. Wawancara mendalam;
- f. Diskusi kelompok terfokus;
- g. Survei pengumpulan data;
- h. Laporan dan dokumentasi

7. Tindak Lanjut Evaluasi

1. Sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan pada waktu yang akan datang;
2. Untuk melakukan perbaikan kegiatan.

B. Pelaporan

Pelaporan yaitu kegiatan untuk menyampaikan tentang proses dan hasil pelaksanaan kegiatan. Dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Relawan Anti Narkoba sampai tingkat pusat. Pelaporan ini harus dibuat sederhana dan sesingkat mungkin.

1. Tujuan Pelaporan

- a. untuk mengikuti keadaan dan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh Relawan Anti Narkoba;
- b. untuk menentukan hambatan-hambatan dan masalah yang harus segera diselesaikan;
- c. untuk mengambil langkah kebijakan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang muncul.

2. Waktu Pelaporan

- a. Relawan Anti Narkoba melaporkan aktivitasnya ke BNN/BNNP/BNNK pada setiap awal bulan minggu pertama;
- b. Rekapitulasi pelaporan dari BNNK ke BNNP dilakukan setiap awal bulan minggu pertama;
- c. Rekapitulasi pelaporan dari BNN Provinsi ke BNN RI per tanggal 10 setiap bulannya.

3. Langkah-langkah Pelaporan

- a. Menyusun kerangka acuan pelaksanaan pelaporan;
- b. Memperhatikan unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pelaporan;
- c. Menyempurnakan, membaca dan memeriksa kembali laporan yang telah dibuat.

4. Metode Pelaporan

Metode pelaporan adalah melalui form tertulis yang dilakukan sesuai format yang ada di lampiran pedoman ini.

5. Tindak Lanjut Pelaporan

- a. Sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan pada waktu yang akan datang;
- b. Sebagai arsip/data pendukung laporan BNN.

6. Pelaporan melalui Media Online

Melalui www.cegahnarkoba.bnn.go.id Relawan Anti Narkoba dapat melaporkan kegiatan yang mereka lakukan, seperti dalam bentuk artikel dan foto-foto.

Untuk dapat menggunakan fasilitas ini, Relawan Anti Narkoba yang telah mendapatkan nomor register PIN dan sertifikat harus mendaftar pada menu yang telah disediakan untuk mendapatkan

password yang dapat digunakan untuk mengakses menu laporan dan kegiatan.

Perpustakaan BNN

BAB VII

PENUTUP

Demikian Pedoman Relawan Anti Narkoba ini disusun agar dapat dijadikan kerangka acuan penyelenggaraan Relawan Anti Narkoba di lingkungan BNN RI, BNN Provinsi maupun BNN Kabupaten/Kota sehingga dapat berjalan dengan efisien, efektif dan dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Pedoman ini dikatakan berhasil apabila apa yang disampaikan di dalam buku ini dapat dipahami dan diterapkan dengan baik oleh pembacanya maupun pengambil kebijakan di masing-masing instansi vertikal BNN dalam rangka perekrutan sampai pembinaan Relawan Anti Narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

Abidah, M. (2012). *Kebermaknaan Hidup Seorang Relawan*. Skripsi. (tidak terbit). IAIN Sunan Ampel Surabaya;

Gloria Gabriella Melina, dkk. (2013). "Resiliensi dan Altruisme Pada Relawan Bencana Alam". *Jurnal Psikologi Ulayat*, Edisi I/Desember 2012, hlm. 17–24;

Harian Kompas, 20 Januari 2015. "Indonesia Darurat Narkoba";

Harian Kompas, 3 Februari 2017. "Bisnis Narkoba Dari Penjara, Aparat Lapas Jadi Sorotan Komisi III DPR RI".

Jurnal Data P4GN BNN RI Tahun 2016;

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <https://kbbi.web.id>;

Kurnila, Icha (2013). *Perilaku Prososial Relawan Yayasan Ummi Fadhilah Surabaya*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya;

Soekanto, Soerjono. 1992. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



1. **Relawan Anti Narkoba** adalah seseorang yang bersedia mengabdikan secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
2. **Penyuluhan Narkoba** adalah kegiatan penyebarluasan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
3. **Badan Narkotika Nasional** yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

4. **Instansi pembina Relawan Anti Narkoba** adalah instansi Pemerintah yang bertugas membina Relawan Anti Narkoba menurut peraturan perundang-undangan yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, Perekrutan, Pembinaan Relawan Anti Narkoba.
5. **Badan Narkotika Nasional Provinsi** adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.
6. **Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota** adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.
7. **Jam Pelajaran** yang selanjutnya disingkat JP adalah waktu yang digunakan dalam proses

pembelajaran pendidikan dan/atau pelatihan.

8. **Asistensi Penguatan Relawan** merupakan aktivitas yang dilakukan mencakup segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendidikan dan pelatihan, pengembangan kapasitas, pengerahan, serta pengendalian kegiatan kerelawanan.
9. **Standar Kompetensi** adalah rumusan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/ atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas menjadi Relawan Anti narkoba.
10. **Kurikulum** adalah kumpulan dari beberapa mata Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.



LAMPIRAN

Perpustakaan BNI

NO PENDAFTAR
(DIISI PANITIA)

FOTO 3 X 4

**FORMULIR PENDAFTARAN
RELAWAN ANTI NARKOBA**

Mohon isi formulir pendaftaran relawan ini dengan jujur. Data yang tertera di formulir pendaftaran ini hanya akan dipakai untuk proses seleksi relawan dan tidak akan disebarluaskan untuk keperluan apapun.

DATA DIRI

Nama	
Jenis Kelamin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laki-laki 2. Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	
Alamat Tempat Tinggal	
e-Mail	
No KTP	
Pendidikan Terakhir	
No Telp/Hp	
Asal Instansi/Lembaga <i>(Kosongkan jika tidak ada)</i>	
Kelompok <i>(Boleh pilih lebih dari satu)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah 2. Universitas 3. Pekerja Formal

	4. Pekerja Informal 5. Jalanan 6. Lainnya _____
Media Sosial yang Dimiliki	1. Facebook 2. Twitter 3. Blog 4. Instagram 5. Lainnya _____

....., tanggal – bulan – tahun

TTD

(Nama Relawan Anti Narkoba)

Catatan : Kirimkan kembali formulir pendaftaran relawan yang sudah dilengkapi ke BNN RI/BNN/ BNNK

WAWANCARA

Motivasi Anda menjadi Relawan Anti Narkoba:

Kontribusi Anda menjadi Relawan Anti Narkoba:

Isu yang Anda kuasai (Kesehatan/ Masyarakat / Pendidikan /Ketenagakerjaan)

**SURAT PERNYATAAN
CALON PESERTA RELAWAN ANTI NARKOBA**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Tempat /Tanggal lahir :
Alamat Domisili :

Dengan ini saya menyatakan bersedia dan sanggup mentaati seluruh peraturan dan tata tertib yang diberlakukan oleh panitia pelaksana Relawan Anti Narkoba. Dan saya berkomitmen melakukan pencegahan dan siap untuk menjadi Relawan Anti Narkoba jika saya terseleksi menjadi peserta asistensi penguatan.

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

....., tanggal – bulan - tahun

Materai 6000 dan TTD

(.....)



PRE TEST

ASISTENSI Penguatan Relawan Anti Narkoba

BIODATA RELAWAN (Mohon diisi dengan lengkap dan jelas)

Nama :Usia
Tahun

Jenis kelamin : Laki-Laki / Perempuan

Pekerjaan :

Alamat :

No. Telp/HP :

E-mail :

**PILIH LAH JAWABAN YANG PALING TEPAT PADA SOAL DIBAWAH
 INI DENGAN MEMBERI TANDA SILANG (X)**

- 1 Singkatan dari Narkoba adalah :
 - a. Narkotika dan bahan berbahaya
 - b. Narkotika dan zat berbahaya
 - c. Narkotika dan Prekursor
 - d. Narkotika,Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya

- 2 Dasar Hukum Narkotika
 - a. Undang-Undang No.35 Tahun 2009
 - b. Undang-Undang No.35 Tahun 2010
 - c. Undang-Undang No.35 Tahun 2011
 - d. Undang-Undang No.35 Tahun 2012

- 3 Narkotika memiliki 3 efek yaitu, **kecuali** :
 - a. Halusinogen
 - b. Depresan
 - c. Stimulan
 - d. Shabu

- 4 Dampak buruk yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba adalah
- meningkatkan kreativitas
 - menambah semangat belajar
 - merusak otak dan seluruh fungsi tubuh
 - membuat tubuh segar dan bugar
- 5 Berikut ini adalah tahapan-tahapan penggunaan narkoba :
- coba-coba – ketergantungan
 - tidak pernah pakai-coba-coba - bersenang-senang - kebiasaan
 - tidak pernah pakai-coba-coba - bersenang-senang - ketergantungan
 - tidak pernah pakai - coba-coba - bersenang-senang – kebiasaan – ketergantungan - bahaya
- 6 Seorang pecandu narkoba dapat dipulihkan melalui lembaga:
- | | |
|----------------|------------------|
| a. Rumah Sakit | c. Rehabilitasi |
| b. Pengadilan | d. Kantor Polisi |
- 7 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba menjadi tanggung jawab :
- | | |
|-------------------------|-----------|
| a. Pemerintah | c. BNN |
| b. Seluruh Warga Negara | d. Polisi |
- 8 Yang menyebabkan seseorang mudah terpengaruh oleh narkoba adalah, **kecuali** :
- Kurangnya pengetahuan tentang narkoba
 - Salah Pergaulan
 - Mudah Dipengaruhi orang lain
 - Memiliki pengendalian diri yang kuat
- 9 Bagaimana sikapmu jika ada seseorang menawarkan suatu jenis narkoba ?

- a. Diterima, karena mengkonsumsi sesekali tidak masalah
 - b. Diterima untuk disimpan
 - c. Ditolak
 - d. a,b dan c salah semua
10. Yang harus kamu lakukan apabila lingkungan di sekitarmu terdapat penyalahgunaan narkoba , **kecuali** :
- a. Melaporkan kepada guru/ RT/RW/ Polisi
 - b. Melakukan sosialisasi bahaya narkoba
 - c. Menjauhi lingkungan tersebut
 - d. Bergaul dengan teman-teman di lingkungan tersebut

..... , Tanggal – Bulan - Tahun
Relawan Anti Narkoba,

(.....)
(Nama Jelas)



POST TEST
ASISTENSI PENGUATAN RELAWAN ANTI NARKOBA

BIODATA RELAWAN (Mohon diisi dengan lengkap dan jelas)

Nama :

Usia :Tahun

Jenis kelamin : Laki-Laki / Perempuan

Pekerjaan :

Alamat :

No. Telp/HP :

E-mail :

1. Undang-undang tentang Narkotika yang digunakan saat ini adalah ...
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

2. Menurut pengertiannya, Narkotika adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Untuk penggolongannya, narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan. Untuk golongan satu tidak digunakan dalam pengobatan, yaitu
 - a. Heroin, Morfin, Ganja, Cocain, Codein, Extacy
 - b. Heroin, Opium, Ganja, Cocain, Shabu, Extacy
 - c. Heroin, Pethidin, Ganja, Metadona, Shabu, Extacy
 - d. Heroin, Rohypnol, Ganja, Dextro, Shabu, Extacy

3. Dampak dari penyalahgunaan narkoba ada 3 (tiga) yaitu Stimulant, Depressant, dan Hallucinogen. Efek dari Stimulant adalah
 - a. Gelisah, berkhayal, sakit jiwa, rasa rileks
 - b. Menghilangkan nafsu makan, meningkatkan denyut jantung, agresif, sakit jiwa
 - c. Meningkatkan nafsu makan, memperlambat denyut jantung, mengurangi ketegangan
 - d. Lebih santai, tenang, berkhayal, sakit jiwa

4. Jenis-jenis narkoba yang memiliki dampak Depressant, diantaranya adalah ...
 - a. Cocain, Shabu, dan Morfin
 - b. Morfin, Heroin, dan Metadona
 - c. Ganja, Shabu, dan Extacy
 - d. Cocain, Shabu, dan Extacy

5. Seseorang yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1 (satu) sesuai Undang-undang hukumannya adalah ...
 - a. Minimal 4 Tahun dan maksimal 12 Tahun
 - b. Minimal 6 Tahun dan maksimal 20 Tahun
 - c. Mati, atau seumur Hidup
 - d. 20 Tahun, atau seumur Hidup

6. Penyalahguna atau pecandu narkotika dianggap sebagai korban, maka sebaiknya tidak dipidanakan, namun direhabilitasi. Siapakah yang diwajibkan untuk melaporkan penyalahguna atau pecandu narkotika tersebut ?
 - a. Pecandu dan Masyarakat
 - b. Pecandu dan Orangtua Pecandu
 - c. Pecandu dan Tokoh Agama
 - d. Pecandu, Orangtua Pecandu dan Masyarakat

7. Menurut Anda, mengapa Penyalahguna atau pecandu narkotika perlu direhabilitasi ?
- Sesuai dengan UU No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika, penyalahguna narkoba wajib direhabilitasi
 - Pecandu Narkoba lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara
 - Pecandu Narkoba apabila dipenjara kemungkinan masih bisa menyalahgunakan narkoba
 - Semua jawaban di atas benar
8. P4GN singkatan dari.....
- Pencegahan Penyalahgunaan & Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba
 - Pemberantasan Pencegahan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba
 - Penyalahgunaan Pencegahan Pemberantasan & Peredaran Gelap Narkoba
 - Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba
9. Apa saja dampak Fisik dan Psikis akibat penyalahgunaan narkoba ?
- Dampak Fisik :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
 - Dampak Psikis :
.....
.....
.....
.....
.....

10. Sebagai Relawan Anti Narkoba, rencana aksi ke depan apa yang akan Anda lakukan di lingkungan sekitar Anda?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., Tanggal – Bulan - Tahun
Relawan Anti Narkoba,

(.....)
(Nama Jelas)

**FORMULIR LAPORAN AKTIVITAS KEGIATAN
RELAWAN ANTI NARKOBA
(diisi oleh Relawan Anti Narkoba)**

Nama :

Nomor Anggota :

Nama Kegiatan/Penugasan :

Tanggal Kegiatan :

Waktu Kegiatan :

Lokasi Kegiatan :

Sasaran Kegiatan :

Jumlah Peserta yang Hadir :

Deskripsi Kegiatan :

.....

.....

Hasil Kegiatan :

.....

.....

Daftar Hadir dan Dokumentasi Kegiatan terlampir

.....,tanggal- bulan - tahun

Ttd

(Nama Relawan)

**FORM REKAPITULASI LAPORAN BULANAN
KEGIATAN RELAWAN ANTI NARKOBA
BNNK KE BNNP
(diisi oleh BNNK)**

BNNK :

Tanggal, Bulan, Tahun Pelaporan :

1. Hasil Rekap BNNK :

NO	NAMA RELAWAN	NO REGISTRASI ANGGOTA	DOMISILI	RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH PENGGIAT DIHASILKAN
				1. Sosialisasikali 2. Kampanye.... kali 3. dst.....	

**FORM REKAPITULASI LAPORAN BULANAN
KEGIATAN RELAWAN ANTI NARKOBA
BNNP KE BNN PUSAT
(diisi oleh BNNP)**

BNNP :

Tanggal, Bulan, Tahun Pelaporan :

1. Hasil Rekap BNNK

a. BNNK :

NO	NAMA RELAWAN	NO REGISTRASI ANGGOTA	DOMISILI	RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH PENGGIAT DIHASILKAN
				1. Sosialisasikali 2. Kampanye.... kali 3. dst.....	

2. Hasil Rekap BNNP :

NO	NAMA RELAWAN	NO REGISTRASI ANGGOTA	DOMISILI	RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH PENGGIAT DIHASILKAN
				4. Sosialisasikali 5. Kampanye.... kali 6. dst.....	

FORM EVALUASI PERFORMANCE RELAWAN

(diisi oleh BNN RI/BNNP/BNNK)

BNN RI/BNNP/BNNK :

Nama :

Nomor Anggota :

Hari, Tanggal, Bulan Evaluasi :

Hasil Pengamatan Langsung :

Hasil Pemeriksaan Laporan :

Hasil Penilaian Kemampuan Diri :

Catatan/Saran :

.....

Ttd

(Nama, Jabatan, NIP yang mengevaluasi)



LEMBAR EVALUASI NARASUMBER
ASISTENSI PENGUATAN RELAWAN ANTI NARKOBA

NO.	POIN EVALUASI	SANGAT BURUK	BURUK	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK
Materi Presentasi						
1.	a. Tampilan/ <i>Design Slide</i>					
	b. Urutan <i>Slide</i>					
	c. Ukuran Huruf					
	d. Kesesuaian Gambar					
	e. Kontras					
Cara Penyampaian Materi						
2.	a. Suara					
	b. Kepercayaan Diri					
	c. Ekspresi					
	d. Penguasaan Materi					
	e. Proses Tanya Jawab					
	f. Kinerja Menyeluruh					

**beri tanda (v) pada kolom penilaian*





**STOP
NARKOBA**

**DIREKTORAT ADVOKASI
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI**

**CALL CENTER 184
SMS CENTER 1784
WHATS APP 081 221 675 675**

**www.bnn.go.id
www.cegahnarkoba.bnn.go.id**